



P U T U S A N

NOMOR :550/PDT/2013/PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

AMINULLOH, bertempat di Dsn. Krajan RT.016 RW. 04, Desa Blayu,
Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, **sebagai**
Penggugat / Pemanding;

M E L A W A N

PT Permodalan Nasional Madani (Persero), berkedudukan di Jakarta
Cq. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Kantor
Unit Malang, beralamat di Ruko Soekarno Hatta Indah
Blok A 15 Malang, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada
Denny Christyanto, Wisnu Kamulyan, Aphasidha, Indah
Rini, Dedy Nazarudin, Edy Noor, Budhi Setiawan, masing-
masing sebagai Karyawan dari PT. Permodalan Nasional
Madani (persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 17 Oktober 2012 **sebagai Tergugat/Terbanding**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Nopember 2013 No.550/Pdt.Pen/2013/PT.Sby, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 10 April 2013 No. 175/Pdt.G/2012/PN.Mlg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada



tanggal.....

tanggal 24 September 2012, dibawah Register No.175/Pdt.G/2012/PN.Mlg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat :

Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia, berdasarkan pasal 4 huruf (g) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “ yang merupakan konsumen / debitur Tergugat, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha, dalam hal ini PT Permodalan Nasional Madani (Persero) berkedudukan di Jakarta Cq. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Kantor Unit Malang, Penggugat adalah pemilik 1 (satu) bidang tanah Hak Milik No. 93 atas nama Haji Amin yang terletak di Dusun Krajan Rt 016 Rw 004 Desa Blayu Kec. Wajak Kab. Malang dengan luas tanah 149 M2 dan batas batas tanah sebelah Utara Selatan Barat Rumah Tinggal bangunan berada dipemukiman penduduk ;

Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tidak dapat dikenakan penyitaan kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ;

Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, pemilik 1 (satu) bidang tanah Hak Milik Nomor 93 atas nama Haji Amin yang terletak di Dusun Krajan Rt 016 Rw 004 Desa Blayu Kec. Wajak Kab. Malang dengan luas tanah 149 M2 dan batas batas tanah sebelah Utara, Selatan, Barat rumah tinggal bangunan berada dipemukiman penduduk yang telah melelang miliknya dengan tanpa persetujuan Penggugat melalui KPKNL Malang pada hari Senin , tanggal 30 Juli 2012 sesuai pengumuman lelang ;

II. Kedudukan Hukum Tergugat :

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Tergugat adalah perseroran terbatas (PT) Lembaga Keuangan Bank, baik berbentuk badan

hukum.....



hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri, maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi ;

Bahwa Tergugat adalah Perseroan Terbatas (PT) lembaga keuangan Bank di Malang yang telah melelang 1 (satu) bidang tanah Hak Milik Nomor 93 atas nama Haji Amin yang terletak di Dusun Krajan Rt 016 Rw 004 Desa Blayu Kec. Wajak Kab. Malang dengan luas tanah 149 M2 dan batas batas tanah sebelah Utara, Selatan, Barat rumah tinggal bangunan berada dipemukiman penduduk milik Penggugat melalui KPKNL Malang ;

III. Dasar Hukum diajukan gugatan :

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Malang berdasarkan pasal 48 UURI No. 8 Tahun 1999 penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45 ayat 1 setiap konsumen yang dirugikan dapat mengugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum ;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Malang berdasarkan pasal 46 ayat 1 huruf c UURI No. 8 tahun 1999 gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Malang melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan pasal 17 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bunyinya menentukan setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh.....



memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar ;

IV. Uraian Fakta fakta Hukum :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal dua puluh tujuh April tahun dua ribu sepuluh (27 April 2010) atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2010 Tergugat diwakili oleh Didik Rukmitohadi selaku Unit Manager dari Unit Layanan Modal Madani di Malang berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKU-0021/PNM-DIR/II/09 dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) untuk selanjutnya disebut PNM ;

2. Bahwa Tergugat memberikan / menyodorkan perjanjian yang sudah dibuat terlebih dahulu kepada Penggugat untuk ditanda tangani bersama yang tertuang dalam perjanjian kredit nomor 022/UlaMM-MLKT/PK/IV/10 tidak dibuat dihadapan Notaris / dibawah tangan ;

3. Bahwa dalam perjanjian kredit nomor 022/UlaMM-MLKT/PK/IV/10 tersebut belakangan diketahui sebagaimana isinya bertentangan dengan yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 Undang Undang RI No. 8 th 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain :

- Pelanggaran Pasal 18 ayat 1 UURI No. 8 tahun 1999 tentang pencantuman klausula baku yang dilarang tertuang pada lembar ke 3 Perjanjian kredit nomor 022/UlaMM-MLKT/PK/IV/10 pasal 4 angka 5 yang tertulis atas jaminan tambahan baik yang berupa agunan utama atau agunan tambahan dapat dialihkan / on cession atau peralihan kepada pihak lain yang ditunjuk atau diketahui oleh PNM karena timbulnya hak atas subrogasi dan dengan ini Debitur memberikan kuasa atas hak hak tersebut diatas yang tidak dapat ditarik kembali untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban debitur kepada PNM atau pihak lain yang ditunjuk PNM ; (Vide bukti P-1) ;



Pelanggaran.....

- Pelanggaran pasal 18 ayat 1 UURI No.8 Th 1999 tentang pencantuman klausula baku yang dilarang, tertuang juga pada lembar ke 3 pasal 5 angka 3 perjanjian kredit Nomor 022/UlaMM-MLKT/PK/IV/10 yang tertulis Debitur dengan ini memberi kuasa dan / atau standing instruction kepada PNM dapat membebani rekening tabungan dan atau rekening lainnya milik Debitur yang ada di Bank dengan biaya biaya. Denda dan angsuran pokok. Setiap pembebanan kewajiban Debitur dengan urutan prioritas biaya biaya, denda, tunggakan bunga dan tunggakan pokok (Vide bukti P-2) ;
 - Pelanggaran pasal 18 ayat 1 UURI No. 8 Tahun 1999 tentang pencantuman klausula baku yang dilarang tercantum pada lembar ke 6 perjanjian kredit Nomor 022/UlaMM-MLKT/PK/IV/10 dipasal 9 angka 8 yang tertulis PNM dengan perjanjian ini diberikan kuasa oleh Debitur dan atau kuasanya yang tidak dapat ditarik kembali dan dibatalkan oleh sebab apapun juga untuk melakukan perbuatan atau tindakan sehubungan dengan pembukuan, pencatatan pinjaman dan atau pemeliharaan administrasi pinjaman serta dana cadangan angsuran untuk kepentingan PNM dalam rangka pemenuhan transaksi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 3 diatas (Vide bukti P-3) ;
 - Pelanggaran pasal 18 ayat 1 UURI No. 8 Tahun 1999 tentang pencantuman klausula baku yang dilarang tercantum juga pada lembar ke 6 perjanjian kredit Nomor 022/UlaMM-MLKT/PK/IV/10 di pasal 9 angka 9 yang tertulis hal hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan secara tertulis oleh PNM dan Debitur dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) klausula ini bertentangan dengan pasal 18 (1) huruf g UUPK (Vide bukti P-4) ;
4. Bahwa dibacanya surat penetapan hari lelang dari Tergugat di Koran tanpa surat peringatan terlebih dahulu membuat Penggugat dan keluarganya menjadi stress yang berkepanjangan akibat tidak kuat menerima intimidasi dan rasa malu dengan tetangga karena ulah Tergugat maka pada sebelum hari



lelang.....

lelang atau pada waktu siang hari atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2012 Penggugat mendatangi kantor Tergugat dengan tujuan untuk mencari solusi penyelesaian secara kekeluargaan tetapi pada hari itu pimpinan Bank PNM tidak dapat ditemui , sehingga hari itu tidak mencapai kesepakatan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut kejadian diatas, Tergugat sebagai pelaku usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia yang wajib tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang ada di Negara Republik Indonesia maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar hak Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 huruf g Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan dalam membuat perjanjian kredit Nomor 022/UlaMM-MLKT/PK/IV/10 atas nama Aminulloh warga Negara Indonesia , pekerjaan wiraswasta , bertempat tinggal di Dsn Krajan Rt 016 Rw 004 Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang bertentangan dengan yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 apabila merujuk pada pasal 18 ayat 3 UURI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Batal demi Hukum ;

5. Bahwa dapat Penggugat diuraian dasar Hukum Batalnya perjanjian yang memuat klausula baku terlarang sesuai yang dimaksud pada pasal 18 ayat 1 UURI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai berikut :

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/ atau perjanjian yang----- mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen (pasal 1 angka 10 Undang Undang Republik Indonesia No. 8 th 1999 tentang perlindungan konsumen) Terdapat klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam dokumen dan / atau perjanjian sesuai yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 Undang Undang RI No. 8 tah 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) yaitu :



a.Menyatakan.....

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha ;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen ;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan / atau jasa yang dibeli oleh konsumen ;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran ;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen ;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa ;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru tambahan lanjutan dan / atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya ;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran ;

6. Bahwa dalam pasal 18 ayat 2 UURI No.8 Th 1999 juga menyebutkan :

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti ;

Selanjutnya apa akibat hukumnya jika klausula baku terlarang tersebut dicantumkan dalam suatu perjanjian ;



Ketentuan pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat komulatif.....

komulatif yang terdapat dalam pasal tersebut yaitu :

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri ;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian ;
3. Adanya suatu hal tertentu ;
4. Adanya suatu sebab yang halal ;

Sementara itu suatu sebab dikatakan halal apabila sesuai dengan ketentuan pasal 1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu :

- Tidak bertentangan dengan ketertiban umum ;
- Tidak bertentangan dengan kesusilaan ;
- Tidak bertentangan dengan Undang Undang (dalam hal ini bertentangan dengan UURI No.8 Th 1999) ;
- Jika ketentuan pasal 1320 jo 1337 KUHPPerdata kita kaitkan dengan Pasal 18 ayat 1 (UURI No.8 th 1999) tersebut yang menekankan ada 8 (delapan) klausula baku dilarang dicantumkan dan pasal 18 ayat 2 yang melarang pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas , atau yang pengungkapannya sulit dimengerti maka tentu praktek pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 tersebut adalah bertentangan dengan Undang Undang sehingga perjanjian semacam itu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum ;
- Selain itu pasal 18 ayat 3 juga mengatur :
 - Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum ;

Dapat disimpulkan :



1. Pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 UU Perlindungan konsumen dalam suatu perjanjian adalah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang mengakibatkan perjanjian

tersebut.....

tersebut batal demi hukum menurut pasal 1320 junctis pasal 1337 KUHPdata dan pasal 18 ayat 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ;

2. Walaupun kedua belah pihak sepakat dengan klausula baku tersebut namun dimata hukum perjanjian tersebut tidak sah ;

Dimohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini dapatnya merujuk pada asas lexspecialis derogate lexis generalis Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan segala akibat hukumnya ;

V. Kerugian Penggugat :

Bahwa mengingat pekerjaan Penggugat sebagai pengusaha swasta maka pengumuman lelang di koran koran yang dilakukan oleh Tergugat secara sewenang wenang dan melawan hukum / tanpa seizin Penggugat yang dilakukan Tergugat, maka perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan kegiatan usaha Penggugat karena telah menghilangkan berbagai kesempatan mendapatkan kepercayaan dari relasinya yang seharusnya dapat Penggugat terima . Selain hal itu sepak terjang yang dilakukan oleh orang orang suruhan Tergugat telah menciptakan ketakutan bagi sebagian keluarga serta telah merusak kredibilitas Penggugat di lingkungan sekitar tempat tinggal Penggugat tinggal. Oleh sebab itu maka atas semua keresahan, rasa malu, kerugian serta perbuatan yang tidak menyenangkan yang telah Penggugat alami akibat dari pelanggaran UURI No. 8 Th 1999 maka Penggugat minta ganti kerugian immaterial dengan nilai Rp. 1000,- (seribu rupiah) saja ;

Bahwa penyitaan dan pelelangan yang telah Tergugat lakukan telah menyebabkan kerugian materiil terhadap Penggugat maka Penggugat atas nama minta ganti kerugian tersebut, dengan nilai ganti ruginya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan hasil dari dana yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat dari mengurus proses



mediasisampai diajukannya gugatan ini, nilai totalnya menjai Rp.
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

VI. Petitem :

VI. Petitem :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pencantuman klausula baku yang dilarang oleh Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ;
2. Menyatakan perjanjian kredit Nomor 022/UlaMM-MLKT/PK/IV/10 tersebut bertentangan dengan yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 UURI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, batal demi hukum ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membuat perjanjian baru dengan Aminulloh tanpa mencantumkan klausula baku yang dilarang Undang Undang perlindungan konsumen ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij voorraad) ;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 10 April 2013 Nomor : 175/Pdt.G/2012/PN.Mlg, yang dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut ;
- Menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak ;



Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanthelijken verklard*) ;

Menghukum.....

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul sebesar :
Rp 301.000,- (tiga ratus ribu seribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang tanggal 18 April 2013 menerangkan, bahwa Penggugat, telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 10 April 2013 No.175/Pdt.G/2012/PN.Mlg ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juli 2013 kepada Tergugat, telah diberitahukan adanya permohonan banding, tersebut ;
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang menerangkan, bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada masing-masing pihak, tanggal 23 Juli 2013 kepada Kuasa Tergugat/Terbanding, tanggal 25 Juli 2013 kepada Penggugat / Pembanding, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sampai diputusnya perkara ini tidak mengajukan memori banding,

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti



serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 10 April 2013 No.175/Pdt.G/2012/PN.Mlg, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat

Pertama.....

Pertama tersebut telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 10 April 2013 No.175/Pdt.G/2012/PN.Mlg, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara di dua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-undang No.20 tahun 1947 dan HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- *Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;*
- *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 10 April 2013 No.175/Pdt.G/2012/PN.Mlg, yang dimohonkan banding tersebut ;*
- *Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di dua tingkat pengadilan, di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;*

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **16 Januari 2014**, oleh kami **M. JUSRAN THAWAB, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan



Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **R. NOHANTORO, SH** dan **SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH.,MHum** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga.....

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hj.MEI SUSILOWATI, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. **R. NOHANTORO, SH.**

M. JUSRAN THAWAB, SH.,MH.

ttd

2. **SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH.,Mhum.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. MEI SUSILOWATI, SH.,MH

Perincian biaya Banding :

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR.S, SH.,MH.
NIP : 19520713 197603 1 003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)